



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

Sita Linawati, Tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 19 November 1987, Jenis

Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 10 Kel. Sepinggian Raya Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Bpp tertanggal 06 September 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan;
2. Bahwa pemohon anak ke enam dari pasangan suami istri Beddu Ayah dan Masrah Ibu yang lahir di kota Balikpapan tanggal 19 November 1987;
3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta kelahiran nomor 417/1987 tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai nama pemohon dan Tahun kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan Penulisan yaitu Sitalina Waty Tahun 1986 padahal yang sebenarnya adalah Sita Linawati Tahun 1987 sebagai mana yang tercantum didalam dokumen dokumen pemohon yaitu :

1. Surat Tanda Penduduk NIK 6471055911870001 nama pemohon tertulis Sita Linawati /1987;
2. Kartu keluarga Nomor 6471050612180013 nama pemohon tertulis Sita Linawati/1987;
3. Ijazah SDN 022 Balikpapan Nomor 4047/126.2c/MNK/2001 Tanggal 05 April 2001 nama pemohon tertulis Sita Linawati / 1987;
4. Ijazah SMP NEGERI 5 Balikpapan Nomor 423.7/K 95/2004 Tanggal 26 April 2004 nama pemohon tertulis Sita Linawati /1987;
5. Ijazah SMK KARTIKA BALIKPAPAN Nomor DN-03 Mk 0073793 Tanggal 21 Maret 2007 nama pemohon tertulis Sita Linawati /1987;

5. Bahwa pemohon pernah datang ke kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tersebut untuk melakukan perbaikan Nama dan Tahun kelahiran tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah pengadilan tersebut;.

Berdasarkan alasan alasan pemohon tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada kutipan Akta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 417/1987/Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tanggal 13 Desember 2018 dari Sitalina Waty/1986 menjadi Sita Linawati /1987;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 417/1987 tanggal 13 Desember 2018;

4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471055911870001 atas nama Sita Linawati, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitalina Waty Nomor 417/1986 tertanggal 13 Desember 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sita Linawati Nomor 6471050612180013 tertanggal 06 Desember 2018, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Sita Linawati Nomor 4047/126.2c/MNK/2001 tertanggal 05 April 2001, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Sita Linawati 423.7/K 95/2004 tertanggal 26 April 2004, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Sita Linawati Nomor DN-03 Mk 0073793 tertanggal 21 Maret 2007, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nur Sukma Rangga Pratama

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, nama Pemohon adalah Sita Linawati;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/1986 tertanggal 13 Desember 2018 tersebut yang semula tertulis Sitalina Waty lahir tanggal 19 November 1986 menjadi Sita Linawati lahir tanggal 19 November 1987;
- Bahwa, perbaikan nama Pemohon untuk menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK Pemohon;

2. Saksi Optiyanti

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, nama Pemohon adalah Sita Linawati;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/1986 tertanggal 13 Desember 2018 tersebut yang semula tertulis Sitalina Waty lahir tanggal 19 November 1986 menjadi Sita Linawati lahir tanggal 19 November 1987;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbaikan nama Pemohon untuk menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sitalina Waty lahir tanggal 19 November 1986 menjadi Sita Linawati lahir tanggal 19 November 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Nur Sukma Rangga Pratama dan Optiyanti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sita Linawati, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 10 Kel. Sepinggian Raya Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Sitalina Waty tahun 1986 (bukti P – 2), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah Sita Linawati tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah perbaikan nama saja bukan merupakan gelar kebangsawanan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya perubahan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Sitalina Waty lahir tahun 1986 menjadi Sita Linawati lahir tahun 1987;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dari yang tertulis Sitalina Waty lahir tanggal 19 November 1986 menjadi Sita Linawati lahir tanggal 19 November 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/1986 tertanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/1986 tertanggal 13 Desember 2018;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti,

Hakim,

Sukaitok, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>

Jumlah Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah) ;